

## PERATURAN DEWAN PENGURUS NASIONAL

## INSTITUT AKUNTAN PUBLIK INDONESIA

## NOMOR 1 TAHUN 2025

## TENTANG

## SERTIFIKASI PROFESIONAL INVESTIGATOR

## DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

## KETUA UMUM INSTITUT AKUNTAN PUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Institut Akuntan Publik Indonesia merupakan asosiasi profesi akuntan publik di Indonesia yang bertujuan untuk mewujudkan akuntan publik yang berintegritas, berkualitas dan berkompetensi berstandar internasional, mendorong pertumbuhan dan independensi profesi yang sehat dan kondusif bagi profesi akuntan publik, menjaga martabat profesi akuntan publik dan kepercayaan publik, melindungi kepentingan publik dan akuntan publik, serta mendorong terwujudnya *good governance* di Indonesia;
- b. bahwa untuk melaksanakan tujuan tersebut Institut Akuntan Publik Indonesia melakukan kegiatan pendidikan dan pelatihan bagi anggotanya untuk menjaga anggota asosiasi yang profesional, kompeten dan berintegritas;
- c. bahwa setiap anggota Institut Akuntan Publik Indonesia harus memenuhi kompetensi tertentu dan berkewajiban untuk terus menerus menjaga kompetensi dan kemahiran profesionalnya melalui program pendidikan profesional berkelanjutan;
- d. bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2011 tentang Akuntan Publik mengatur bahwa staf profesional yang terlibat dalam penugasan merupakan pihak terasosiasi;
- e. bahwa sebagai salah satu profesi pendukung pada kegiatan yang terkait dengan investigasi maka akuntan publik dituntut untuk senantiasa meningkatkan kompetensi dan profesionalisme agar dapat memenuhi kebutuhan pengguna jasa dan mengemban kepercayaan publik;

- f. bahwa Institut Akuntan Publik Indonesia bermaksud untuk membuka kesempatan lebih luas bagi/kepada seseorang/individu yang bermaksud untuk mengikuti Sertifikasi Profesional Investigator yang wajib memenuhi persyaratan yang diatur untuk itu;
- g. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a sampai dengan huruf f, Dewan Pengurus Nasional perlu membuat Peraturan Dewan Pengurus Nasional tentang Sertifikasi Profesional Investigator;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2011 tentang Akuntan Publik;
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana: Pasal 179 ayat (1) dan ayat (2); Pasal 184 ayat (1);
  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2015 tentang Praktik Akuntan Publik;
  5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 186/PMK.01/2021 tentang Pembinaan dan Pengawasan Akuntan Publik;
  6. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 443/KMK.01/2011 tentang Penetapan Institut Akuntan Publik Indonesia sebagai Asosiasi Profesi Akuntan Publik;
  7. Anggaran Dasar Institut Akuntan Publik Indonesia beserta perubahannya dari waktu ke waktu;
  8. Anggaran Rumah Tangga Institut Akuntan Publik Indonesia beserta perubahannya dari waktu ke waktu;
  9. Peraturan Asosiasi Nomor 10 Tahun 2021 tentang Penerbitan Sertifikat Tanda Lulus Ujian Profesi Akuntan Publik beserta perubahannya dari waktu ke waktu;
  10. Peraturan Dewan Pengurus Nomor 3 Tahun 2022 tentang Sertifikasi Profesional Investigator;
  11. Peraturan Dewan Pengurus Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Dewan Pengurus Nasional Nomor 3 Tahun 2022 tentang Sertifikasi Profesional Investigator;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DEWAN PENGURUS NASIONAL NOMOR  
1 TAHUN 2025 TENTANG SERTIFIKASI  
PROFESIONAL INVESTIGATOR.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Asosiasi adalah Institut Akuntan Publik Indonesia sebagai Asosiasi Profesi Akuntan Publik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 2011 tentang Akuntan Publik yang berbentuk badan hukum perhimpunan.
2. Anggaran Dasar adalah anggaran dasar Asosiasi beserta perubahannya dari waktu ke waktu.
3. Anggaran Rumah Tangga adalah anggaran rumah tangga Asosiasi beserta perubahannya dari waktu ke waktu.
4. Anggota Biasa adalah Akuntan Publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik.
5. Dewan Pengurus Nasional adalah Dewan Pengurus Nasional yang dibentuk dan menjalankan kewenangan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
6. Ketua Umum adalah Ketua Umum Asosiasi sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
7. Komite Keanggotaan dan Advokasi adalah komite dalam Asosiasi sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
8. Komite Pendidikan dan Pelatihan Profesi adalah komite dalam Asosiasi sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
9. Dewan Sertifikasi adalah Dewan Sertifikasi pada Asosiasi sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
10. Anggota adalah anggota Asosiasi sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
11. Pendidikan Profesional Berkelanjutan (PPL) Terstruktur adalah kegiatan pendidikan profesional berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada peraturan yang mengatur tentang pendidikan profesional berkelanjutan.

12. Sertifikasi Profesional Investigator yang untuk selanjutnya dalam peraturan ini disebut “Sertifikasi” adalah sertifikasi keahlian perikatan investigasi untuk akuntan publik yaitu memberikan norma yang menjadi pedoman minimal bagi akuntan publik beserta staf profesional di Kantor Akuntan Publik (KAP) dalam merencanakan, melaksanakan, dan melaporkan segala kegiatan di bidang jasa investigasi.
13. Ujian Sertifikasi Profesional Investigator yang untuk selanjutnya dalam peraturan ini disebut “Ujian” adalah ujian yang diselenggarakan oleh Asosiasi berdasarkan ketentuan pada peraturan ini.
14. SKP adalah Satuan Kredit PPL sebagaimana dimaksud pada ketentuan yang berlaku di Asosiasi.
15. Pemegang sertifikat CPA selain pemegang izin akuntan publik untuk selanjutnya disebut “CPA Non AP” adalah Anggota pemegang *Certified Public Accountant* yang bukan merupakan akuntan publik.
16. Pendidikan adalah proses pembelajaran yang diselenggarakan oleh Asosiasi berdasarkan ketentuan pada peraturan ini.
17. Sertifikat *Certified Financial Investigator* yang selanjutnya disebut “Sertifikat CFI” adalah sertifikat yang diberikan kepada akuntan publik dan/atau pemegang sertifikat *Certified Forensic Auditor* yang telah memenuhi semua persyaratan yang diatur dalam peraturan ini.
18. *Certified Forensic Auditor* yang selanjutnya disebut “CFrA” adalah gelar profesi bagi seseorang yang telah dinyatakan lulus program audit forensik dari Lembaga Sertifikasi Profesi Auditor Forensik yang memperoleh lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi.
19. Surat Tanda Lulus *Certified Financial Investigator* yang selanjutnya disebut “STL CFI” adalah surat yang diberikan kepada akuntan publik yang telah memenuhi semua persyaratan yang diatur dalam peraturan ini.
20. Sertifikat *Assosiate Certified Financial Investigator* yang selanjutnya disebut “Sertifikat ACFI” adalah sertifikat yang diberikan kepada seseorang yang telah memenuhi semua persyaratan yang diatur dalam peraturan ini.

## BAB II SERTIFIKASI

### Bagian Kesatu Tujuan

#### Pasal 2

- (1) Sertifikasi bertujuan untuk mendapatkan akuntan publik yang memiliki kompetensi dan memiliki komitmen etika profesi yang

tinggi untuk melaksanakan perikatan investigasi yang berkualitas dan memberikan nilai tambah (*value added*) bagi pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) dalam pengambilan keputusan dan penetapan kebijakan yang berkaitan dengan penanganan masalah, kasus, perkara atas penyimpangan keuangan.

- (2) Kompetensi untuk melaksanakan perikatan investigasi meliputi bidang:
  - a. Pemeriksaan investigatif;
  - b. Perhitungan kerugian keuangan; dan
  - c. Pemberian keterangan ahli.
- (3) Komitmen etika yang tinggi merujuk pada kemampuan untuk menerapkan Kode Etik Profesi Akuntan Publik yang ditetapkan oleh Asosiasi.

## Bagian Kedua Peserta

### Pasal 3

- (1) Akuntan publik yang telah berpraktik selama 3 (tiga) tahun atau lebih berhak mengikuti Pendidikan dan Ujian serta berhak mendapatkan Sertifikat CFI jika dinyatakan lulus.
- (2) Akuntan publik yang berpraktik kurang dari 3 (tiga) tahun dapat mengikuti Pendidikan dan Ujian serta berhak mendapatkan STL CFI jika dinyatakan lulus.
- (3) Akuntan publik yang telah memiliki sertifikat CFrA dan telah berpraktik selama 3 (tiga) tahun atau lebih berhak mendapatkan *Recognition of Prior Learning* (RPL) dan mendapatkan Sertifikat CFI dengan mengikuti Pendidikan tanpa harus mengikuti Ujian.
- (4) Akuntan publik yang telah memiliki sertifikat CFrA, tetapi belum berpraktik selama 3 (tiga) tahun berhak untuk mendapatkan *Recognition of Prior Learning* (RPL) dan STL CFI dengan mengikuti Pendidikan tanpa harus mengikuti Ujian.
- (5) Anggota pemegang sertifikat CPA non AP dapat mengikuti Pendidikan dan Ujian serta mendapatkan Sertifikat ACFI jika dinyatakan lulus.
- (6) Auditor yang telah menjabat sebagai audit manajer selama 5 (lima) tahun dan mendapatkan surat rekomendasi dari *partner* dapat mengikuti Pendidikan dan Ujian serta mendapatkan Sertifikat ACFI jika dinyatakan lulus.
- (7) Anggota pemegang sertifikat CPA non AP yang memiliki sertifikat CFrA dapat mengikuti Pendidikan untuk mendapatkan Sertifikat ACFI tanpa harus mengikuti Ujian.
- (8) Profesional di bidang keuangan dan/atau hukum dapat mengikuti Pendidikan dan Ujian serta mendapatkan Sertifikat ACFI jika dinyatakan lulus.

- (9) Seluruh peserta Pendidikan dan Ujian wajib mematuhi seluruh kewajiban di Asosiasi, termasuk iuran tahunan dan perolehan SKP dalam 1 (satu) tahun terakhir.

### Bagian Ketiga Penerbitan Sertifikat

#### Pasal 4

- (1) Untuk mendapatkan Sertifikat CFI, STL CFI, dan Sertifikat ACFI, peserta yang telah memenuhi persyaratan pada Pasal 3 harus:
  - a. mengikuti pendidikan dan pengembangan kompetensi yang diselenggarakan oleh Komite Pendidikan dan Pelatihan Profesi;
  - b. telah dinyatakan lulus dari Ujian yang diselenggarakan oleh Dewan Sertifikasi; dan
  - c. menjadi Anggota di Asosiasi.
- (2) Sebelum sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan, peserta harus melakukan pengambilan sumpah, serta mengucapkan pernyataan komitmen dan pakta integritas.
- (3) Penyelenggaraan Sertifikasi, Ujian, pengambilan sumpah, pengucapan pernyataan komitmen, dan pakta integritas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dikoordinasikan oleh Komite Jasa Investigasi.
- (4) Peserta sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) dan ayat (3) dan telah memenuhi ketentuan sebagaimana ayat (1) berhak untuk dinyatakan dan mendapatkan sertifikat sebagai *Certified Financial Investigator* atau yang disingkat CFI.
- (5) Peserta sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) dan ayat (4) dan telah memenuhi ketentuan sebagaimana ayat (1) berhak untuk mendapatkan STL CFI.
- (6) Peserta sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (5), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) dan telah memenuhi ketentuan sebagaimana ayat (1) berhak untuk dinyatakan dan mendapatkan sertifikat sebagai *Associate Certified Financial Investigator* atau yang disingkat ACFI.

### Bagian Keempat Pendidikan dan Ujian

#### Pasal 5

- (1) Pendidikan dan Ujian meliputi topik sebagai berikut:
  - a. perikatan investigasi untuk akuntan publik;
  - b. pedoman pra-perencanaan & pedoman perencanaan;
  - c. pedoman pelaksanaan & pedoman pelaporan;

- d. pedoman pulbaket & puldata;
  - e. perikatan investigasi untuk tujuan audit investigasi;
  - f. perikatan investigasi untuk tujuan penghitungan kerugian negara;
  - g. perikatan investigasi untuk tujuan pemberian keterangan ahli;
  - h. metode dan teknik investigasi;
  - i. eksplorasi kasus investigasi;
  - j. studi kasus investigasi sektor swasta (Pasal 372, 378 KUHP);
  - k. studi kasus investigasi tipikor (Pasal 2, Pasal 3 Undang-Undang Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999);
  - l. *role play* dan simulasi sidang untuk perhitungan kerugian keuangan (sektor swasta; Pasal 372, 378 KUHP);
  - m. *role play* dan simulasi sidang untuk perhitungan kerugian negara (Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999);
  - n. *role play* dan simulasi sidang pemberian keterangan ahli; dan
  - o. materi untuk karya tulis peserta.
- (2) Dalam setiap mata ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga memuat materi etika profesi akuntan publik dan keahlian profesional.
  - (3) *Learning outcomes* yang harus dicapai oleh peserta melalui Ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kemampuan untuk menjelaskan, membedakan, menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi pada bidang tersebut.
  - (4) Model, sifat, dan durasi Ujian, serta jumlah soal ditetapkan oleh Dewan Sertifikasi.
  - (5) Metode penilaian, tata cara, dan standar kelulusan peserta Ujian ditetapkan oleh Dewan Sertifikasi.

#### Bagian Kelima Sertifikat

#### Pasal 6

- (1) Sertifikat ditandatangani oleh Ketua Umum bersama dengan Ketua Dewan Sertifikasi.
- (2) Format Sertifikat ditetapkan oleh Dewan Pengurus Nasional atas usulan Komite Jasa Investigasi.
- (3) Dalam hal pemegang STL CFI yang berasal dari program RPL telah memenuhi ketentuan untuk berpraktik sebagai akuntan publik selama 3 (tiga) tahun, maka pemegang STL CFI tersebut dapat mengajukan permohonan kepada Dewan Sertifikasi untuk penerbitan Sertifikat CFI.
- (4) Dalam hal pemegang Sertifikat ACFI telah memenuhi ketentuan untuk menjadi akuntan publik dan telah berpraktik selama 3 (tiga)

tahun atau lebih, maka dapat mengajukan permohonan kepada Dewan Sertifikasi untuk penerbitan Sertifikat CFI.

Bagian Keenam  
Pendidikan Profesional Berkelanjutan (PPL)

Pasal 7

- (1) Setiap pemegang Sertifikat diwajibkan untuk:
  - a. menjaga kompetensi pada bidang perikatan investigasi melalui kegiatan PPL dengan topik perikatan investigasi minimal 5 (lima) SKP untuk setiap 2 (dua) tahun; dan
  - b. mematuhi ketentuan dan kewajiban dalam Asosiasi yang mengatur tentang keanggotaan.
- (2) Peserta yang mengikuti kegiatan pendidikan dan/atau Ujian sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) dapat diterbitkan sertifikat pendidikan profesional berkelanjutan untuk diperhitungkan sebagai pemenuhan kewajiban SKP bagi Anggota sesuai ketentuan yang berlaku di Asosiasi.
- (3) Besarnya nilai SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan kategorinya sebagai kegiatan PPL terstruktur atau tidak terstruktur ditentukan oleh Komite Pendidikan dan Pelatihan Profesi.

Bagian Ketujuh  
Pembiayaan dan Organisasi Pelaksana

Pasal 8

- (1) Pembiayaan kegiatan Sertifikasi dibebankan pada anggaran belanja Asosiasi.
- (2) Peserta yang mengikuti kegiatan Pendidikan dan Ujian sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) dan kegiatan lainnya dalam rangka pemerolehan Sertifikat dikenakan biaya yang ditetapkan oleh Dewan Pengurus Nasional berdasarkan usulan dari Dewan Sertifikasi dan Komite Jasa Investigasi.

Pasal 9

- (1) Dewan Sertifikasi berwenang untuk melaksanakan kegiatan Sertifikasi, menentukan model dan soal ujian, serta menerbitkan Sertifikat CFI, STL CFI, dan Sertifikat ACFI.
- (2) Komite Pendidikan dan Pelatihan Profesi berwenang untuk melaksanakan PPL.
- (3) Komite Keanggotaan dan Advokasi mengelola status keanggotaan peserta Ujian dan pemegang sertifikat.

- (4) Komite Keanggotaan dan Advokasi berwenang untuk mengumumkan atau menyampaikan kepada pihak lain daftar pemegang sertifikat yang masih berlaku atau yang tidak berlaku kepada masyarakat melalui *website* Asosiasi atau media lainnya.

### BAB III KOMITE JASA INVESTIGASI

#### Bagian Kesatu Pembentukan dan Pengangkatan

##### Pasal 10

- (1) Komite Jasa Investigasi dibentuk dan diangkat oleh Dewan Pengurus Nasional berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku di Asosiasi.
- (2) Anggota Komite Jasa Investigasi ditetapkan oleh Dewan Pengurus Nasional yang dituangkan dalam surat keputusan yang ditandatangani oleh Ketua Umum.

#### Bagian Kedua Organisasi dan Susunan Keanggotaan

##### Pasal 11

- (1) Susunan keanggotaan Komite Jasa Investigasi harus gasal dan paling sedikit 7 (tujuh) orang.
- (2) Paling sedikit 70% anggota Komite Jasa Investigasi terdiri atas Anggota Biasa.
- (3) Anggota Komite Jasa Investigasi dapat berasal dari anggota Dewan Pengurus Nasional, akademisi, regulator profesi akuntan publik, atau pihak lain yang relevan dengan kegiatan investigasi bidang keuangan.
- (4) Dalam hal dipandang perlu, Dewan Pengurus Nasional berwenang untuk menambah jumlah anggota Komite Jasa Investigasi namun penambahan tersebut harus menghasilkan jumlah anggota Komite Jasa Investigasi sesuai ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- (5) Dalam rangka untuk meningkatkan komunikasi, koordinasi, sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan maka anggota Dewan Pengurus Nasional dapat menjadi anggota Komite Jasa Investigasi.
- (6) Dalam rangka meningkatkan kepercayaan terhadap profesi akuntan publik, maka sebagian anggota Komite Jasa Investigasi dapat berasal dari pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

## Pasal 12

- (1) Komite Jasa Investigasi dipimpin oleh Ketua merangkap sebagai Anggota.
- (2) Ketua Komite Jasa Investigasi dipilih oleh Dewan Pengurus Nasional.
- (3) Ketua Komite Jasa Investigasi ditetapkan dengan surat keputusan yang ditandatangani oleh Ketua Umum.
- (4) Ketua Komite Jasa Investigasi bertanggung jawab atas tata kelola dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan Komite Jasa Investigasi.

## Pasal 13

- (1) Dalam hal terdapat kekosongan jabatan Ketua Komite Jasa Investigasi karena sebab apapun, maka salah satu anggota bertindak sebagai ketua sementara untuk memimpin rapat-rapat.
- (2) Dewan Pengurus Nasional harus segera memilih Ketua Komite Jasa Investigasi dan ditetapkan dalam surat keputusan yang ditandatangani oleh Ketua Umum.
- (3) Ketua sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjalankan tugas, wewenang dan tanggung jawab Ketua Komite Jasa Investigasi.

## Bagian Ketiga Masa Jabatan

## Pasal 14

- (1) Masa jabatan Ketua dan anggota Komite Jasa Investigasi adalah 4 (empat) tahun sejak tanggal penetapan dan dapat ditetapkan lagi untuk periode berikutnya.
- (2) Dalam rangka untuk menjaga keberlanjutan program dan kegiatan, masa berakhirnya masa jabatan anggota Komite Jasa Investigasi dapat ditetapkan secara bergantian, tidak serentak.

## Pasal 15

- (1) Seseorang berhenti sebagai anggota Komite Jasa Investigasi disebabkan karena:
  - a. berakhir masa jabatan sebagai anggota;
  - b. berakhirnya masa jabatan sebagai anggota Dewan Pengurus Nasional bagi anggota Komite Jasa Investigasi yang berasal dari anggota Dewan Pengurus Nasional;
  - c. meninggal dunia;
  - d. mengundurkan diri; atau
  - e. diberhentikan oleh Dewan Pengurus Nasional.

- (2) Ketua Komite Jasa Investigasi dapat berhenti menjabat sebagai ketua, apabila terdapat kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau diusulkan oleh rapat Komite.
- (3) Dalam hal anggota Komite Jasa Investigasi berhenti sebelum masa jabatan berakhir karena sebab apapun juga, maka Dewan Pengurus Nasional menetapkan anggota baru Komite Jasa Investigasi untuk menjabat selama empat tahun berikutnya atau ditentukan lain oleh Dewan Pengurus Nasional.

#### Bagian Keempat Kualifikasi dan Kompetensi

##### Pasal 16

- (1) Anggota Komite Jasa Investigasi harus memiliki reputasi yang baik.
- (2) Anggota Komite Jasa Investigasi harus memiliki kualifikasi dan kompetensi yang memadai untuk menjalankan peran sebagai anggota Komite Jasa Investigasi.
- (3) Anggota Komite Jasa Investigasi yang berasal dari Anggota harus merupakan Anggota pemegang *Certified Public Accountant of Indonesia* yang diterbitkan oleh Asosiasi dan tidak dikenakan sanksi dalam bentuk apapun oleh Asosiasi.
- (4) Anggota Komite Jasa Investigasi yang berasal dari pihak selain Anggota harus memiliki pendidikan perguruan tinggi yang relevan dengan perikatan investigasi keuangan.
- (5) Dewan Pengurus Nasional berwenang menetapkan ketentuan lebih lanjut tentang persyaratan kualifikasi dan kompetensi anggota Komite Jasa Investigasi.

#### Bagian Kelima Hak, Kewajiban, dan Tanggung Jawab

##### Pasal 17

- (1) Setiap anggota Komite Jasa Investigasi memiliki hak suara, mengeluarkan pendapat, dan hak dipilih dalam lingkup tugas dan fungsi komite tersebut.
- (2) Setiap anggota Komite Jasa Investigasi berhak dan berwenang untuk mengajukan usulan suatu permasalahan atau hal lain untuk dibahas dan diputuskan oleh komite tersebut.

##### Pasal 18

Anggota Komite Jasa Investigasi berkewajiban untuk:

- a. melaksanakan tugas dan wewenang dengan itikad baik dan tanggung jawab sesuai ketentuan peraturan yang berlaku;

- b. mematuhi Kode Etik Profesi Akuntan Publik dan ketentuan peraturan yang berlaku di Asosiasi;
- c. menjaga nilai-nilai, etika dan perilaku profesional serta nama baik profesi dan Asosiasi;
- d. menggunakan keahlian profesional, pengetahuan, pengalaman praktik yang relevan dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi dalam pelaksanaan kegiatan komite;
- e. mengedepankan kepentingan profesi akuntan publik dalam rangka melindungi kepentingan publik dalam setiap pengambilan keputusan atau kegiatan-kegiatan lain sebagai anggota komite tersebut.

#### Pasal 19

- (1) Komite Jasa Investigasi bertanggung jawab kepada Dewan Pengurus Nasional secara kolektif dan kolegial.
- (2) Komite Jasa Investigasi berwenang untuk membentuk tim teknis yang anggotanya dapat berasal dari anggota komite tersebut atau selain anggota komite tersebut.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Komite dibantu oleh pegawai sekretariat Asosiasi.

#### Bagian Keenam Pengambilan Keputusan

#### Pasal 20

- (1) Pengambilan keputusan Komite Jasa Investigasi dilakukan secara musyawarah mufakat dalam suatu rapat.
- (2) Rapat pengambilan keputusan sah apabila dihadiri oleh setengah ditambah satu anggota komite tersebut.
- (3) Dalam hal musyawarah tidak dapat dilakukan, maka pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan pemungutan suara (*voting*).
- (4) Setiap anggota Komite Jasa Investigasi memiliki hak suara yang sama dalam pengambilan keputusan, termasuk dalam hal terjadi pemungutan suara.
- (5) Apabila dalam pemungutan suara menghasilkan suara yang berimbang, maka Ketua Komite Jasa Investigasi dapat menentukan keputusan mana yang akan diambil sepanjang telah dilakukan pemungutan suara ulang.
- (6) Dalam rapat Komite Jasa Investigasi, anggota komite tersebut dapat menggunakan hak suara, hak berbicara menyampaikan pendapat atau usulan melalui telepon atau saluran komunikasi lain yang memungkinkan anggota tersebut dapat mengikuti dialog secara langsung tanpa kehadiran fisik.

- (7) Hak suara setiap anggota Komite Jasa Investigasi dapat dikuasakan kepada anggota komite yang lain, namun setiap anggota komite hanya dapat menerima 1 (satu) kuasa dari anggota yang lain.
- (8) Pemberian kuasa hak suara kepada anggota komite lainnya diperhitungkan sebagai kehadiran anggota tersebut dalam penentuan keabsahan rapat.

#### Pasal 21

- (1) Pengambilan keputusan Komite Jasa Investigasi yang dilakukan melalui rapat-rapat dipimpin oleh ketua komite tersebut.
- (2) Dalam hal Ketua Komite Jasa Investigasi berhalangan, maka rapat Komite dipimpin oleh salah satu anggota komite yang hadir yang ditunjuk oleh ketua komite tersebut.

#### Pasal 22

- (1) Dalam hal diperlukan, pengambilan keputusan secara sirkuler dapat dilakukan oleh Komite Jasa Investigasi.
- (2) Pengambilan keputusan secara sirkuler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sah, apabila seluruh anggota komite menyetujui keputusan.

#### Bagian Ketujuh Kekosongan Jabatan

#### Pasal 23

Dalam hal terdapat kekosongan jabatan anggota Komite Jasa Investigasi karena sebab apapun juga sehingga mengakibatkan jumlah anggota tidak gasal atau kurang dari jumlah minimal yang diatur dalam peraturan ini, maka komite tersebut tetap menjalankan tugas dan tanggung jawabnya serta sah untuk mengambil keputusan.

#### Bagian Kedelapan Ketentuan Lain-lain

#### Pasal 24

- (1) Ketentuan lebih lanjut pengambilan keputusan dan tata kerja disusun oleh Komite Jasa Investigasi dan disahkan oleh Dewan Pengurus Nasional.
- (2) Semua kegiatan Komite Jasa Investigasi dibebankan pada anggaran pendapatan dan biaya Asosiasi.

BAB IV  
PELAPORAN

Pasal 25

- (1) Setiap komite dan/atau dewan sebagai organisasi pelaksana kegiatan Sertifikasi melaporkan pelaksanaan kegiatan yang menjadi kewenangannya kepada Dewan Pengurus Nasional untuk periode semesteran.
- (2) Dewan Pengurus Nasional menyampaikan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Anggota dan masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB V  
PENUTUP

Pasal 26

- (1) Hal-hal lain yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur selanjutnya oleh Dewan Pengurus Nasional.
- (2) Komite Jasa Investigasi yang telah dibentuk sebelum peraturan ini ditetapkan dinyatakan telah sesuai dengan peraturan ini, semua keputusan yang telah ditetapkan dinyatakan tetap berlaku.
- (3) Dengan ditetapkannya peraturan ini, maka Peraturan Dewan Pengurus Nomor 3 Tahun 2022 tentang Sertifikasi Profesional Investigator dan Peraturan Dewan Pengurus Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Dewan Pengurus Nomor 3 Tahun 2022 tentang Sertifikasi Profesional Investigator dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (4) Peraturan ini berlaku efektif sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 16 April 2025

DEWAN PENGURUS NASIONAL  
INSTITUT AKUNTAN PUBLIK INDONESIA,



INSTITUT AKUNTAN PUBLIK INDONESIA  
*Indonesian Institute of Certified Public Accountants*



HENDANG TANUSDJAJA  
KETUA UMUM